

**PERATURAN DESA KEDUNGWONOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH DESA KEDUNGWONOKERTO
KECAMATAN PRAMBON
KABUPATEN SIDOARJO**



KEPALA DESA KEDUNGWONOKERTO
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA KEDUNGWONOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWONOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGWONOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;

7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo;
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Desa Kedungwonokerto Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Kedungwonokerto Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungwonokerto Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Desa Kedungwonokerto Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungwonokerto Tahun 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWONOKERTO

Dan

KEPALA DESA KEDUNGWONOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWONOKERTO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDUNGWONOKERTO Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	126.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.223.601.498,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.349.601.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.353.935.633,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	480.526.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	119.925.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	174.900.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	129.472.940,00
Jumlah Belanja	Rp	2.258.759.573,00
Surplus/Defisit	Rp	90.841.925,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	129.158.075,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	220.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(90.841.925,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEDUNGWONOKERTO.

Ditetapkan di : Kedungwonokerto

Pada tanggal : 29 Desember 2025



Kepala Desa,

Karmidi

Diundangkan di : Kedungwonokerto

Pada tanggal : 30 Desember 2025

Sekretaris Desa

Nita Kurniawati

LEMBARAN DESA KEDUNGWONOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGWONOKERTO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	126.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.223.601.498,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.349.601.498,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.353.935.633,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.029.515.633,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	466.560.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	466.560.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	868.320,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	868.320,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	187.399.253,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.399.253,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.000.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.100.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.928.060,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.928.060,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	38.380.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	38.380.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	155.280.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	155.280.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	93.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	93.500.000,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	85.745.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	37.705.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.705.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	17.725.000,00	DDS, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.725.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.390.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.390.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.200.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.725.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.725.000,00	
1.4.90		Jasa Pendampingan Hukum	15.000.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	145.175.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21.875.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.875.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	123.300.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.300.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>480.526.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	28.700.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.700.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.700.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	303.729.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	128.940.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.940.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.850.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.850.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	52.570.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.570.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	102.644.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	102.644.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	5.725.000,00	PAD
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.725.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	148.097.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	148.097.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	148.097.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>119.925.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.950.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	19.950.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	63.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	49.200.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	14.400.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25.975.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	21.275.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.275.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.700.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.400.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>174.900.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.850.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.850.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	45.550.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	45.550.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.550.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	110.500.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	110.500.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	110.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>129.472.940,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	17.872.940,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	17.872.940,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.872.940,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.258.759.573,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	90.841.925,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	129.158.075,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	220.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(90.841.925,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEDUNGWONOKERTO, 30 December 2025

KEPALA DESA

KARMIDI